



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DANA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dana pendidikan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengadakan perubahan peraturan yang dimaksud dengan membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Dana Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
  9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Program Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
  12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi



Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

15. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019;

16. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG DANA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Pendidikan Profesi adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi.
5. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
7. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa ITS dengan kewarganegaraan selain Indonesia.
8. *International Undergraduate Program* yang selanjutnya disingkat IUP adalah program pendidikan sarjana yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan mahasiswa wajib mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi dalam bentuk *Joint degree/Double Degree, student exchange, final project, internship*, atau *short program* dengan perguruan tinggi mitra ITS di luar negeri.
9. *Joint Degree/Double Degree* adalah penyelenggaraan pendidikan bergelar yang bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra.



10. Tarif adalah besaran dana pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor.
11. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional pertahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri.
12. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan setiap semester kepada calon mahasiswa baru dan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional.
13. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah biaya yang dikenakan setiap semester kepada calon mahasiswa baru dan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan dan pascasarjana/pascasarjana terapan yang diterima melalui selain jalur Seleksi Nasional atau calon mahasiswa baru dan mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang diterima melalui jalur seleksi nasional program *joint degree/double degree*.
14. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat SPI adalah dana yang dikenakan satu kali pada saat registrasi kepada calon mahasiswa baru program sarjana/sarjana terapan dan pascasarjana/pascasarjana terapan yang diterima melalui selain jalur Seleksi Nasional.
15. Sumbangan Pengembangan Akademik yang selanjutnya disingkat SPA adalah dana yang dikenakan setiap semester mulai semester 2 sampai dengan semester 6 kepada mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang diterima melalui selain Jalur Seleksi Nasional
16. Jalur Seleksi Nasional adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau tes.
17. Jalur Seleksi Prestasi selanjutnya disingkat jalur SP adalah jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan untuk pelajar berprestasi baik akademik atau non akademik
18. Jalur Seleksi Mandiri adalah jalur seleksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh ITS berdasarkan hasil UTBK atau hasil tes TKA dan/atau ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan ITS.
19. Program *Fasttrack* adalah program percepatan dari program sarjana ke program magister yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi Mahasiswa program sarjana ITS yang berprestasi akademik tinggi, setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester program sarjana, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana tersebut.
20. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
21. Beasiswa *Freshgraduate* adalah beasiswa yang diberikan oleh ITS kepada lulusan ITS program sarjana/sarjana terapan/magister yang ditetapkan dengan kriteria tertentu.
22. Calon Mahasiswa Baru adalah pendaftar yang telah dinyatakan lolos seleksi penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
23. Mahasiswa Baru adalah Calon Mahasiswa Baru yang telah melakukan daftar ulang dan mendapatkan Nomor Registrasi Pokok (NRP) yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini diterbitkan dengan maksud agar setiap pemungutan dan penghimpunan dana pendidikan dari Calon Mahasiswa Baru dan Mahasiswa serta penggunaannya memiliki landasan hukum.
- (2) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjamin transparansi pemungutan, penghimpunan, dan penggunaan dana pendidikan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini melingkupi besaran dan mekanisme pemungutan, penghimpunan, dan penggunaan dana pendidikan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UKT;
  - b. SPP;
  - c. SPI; dan
  - d. SPA.

## BAB IV KEWAJIBAN PEMBAYARAN DANA PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Kewajiban membayar dana pendidikan berupa UKT dikenakan kepada:
  - a. Calon Mahasiswa Baru program sarjana dan sarjana terapan yang diterima dari Jalur Seleksi Nasional; dan
  - b. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang diterima dari Jalur Seleksi Nasional.
- (2) Kewajiban membayar dana pendidikan berupa SPP dikenakan kepada:
  - a. Calon Mahasiswa Baru program sarjana dan sarjana terapan yang diterima dari selain Jalur Seleksi Nasional;
  - b. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang diterima dari selain Jalur Seleksi Nasional;
  - c. Calon Mahasiswa Baru program sarjana dan sarjana terapan yang diterima dari Jalur seleksi nasional program *joint degree/ double degree*;
  - d. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang diterima dari Jalur Seleksi Nasional program *joint degree/ double degree*;
  - e. Calon Mahasiswa Baru program pascasarjana dan pascasarjana terapan; dan
  - f. Mahasiswa program pascasarjana dan pascasarjana terapan.
- (3) Kewajiban membayar dana pendidikan berupa SPI dikenakan kepada:
  - a. Calon Mahasiswa Baru program sarjana dan sarjana terapan yang diterima selain dari jalur Seleksi Nasional kecuali jalur mandiri seleksi mandiri prestasi; dan
  - b. Calon Mahasiswa Baru program pascasarjana dan pascasarjana terapan yang diterima dari jalur kerjasama sesuai dengan perjanjian.



- (4) Kewajiban membayar dana pendidikan berupa SPA dikenakan kepada Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang diterima selain dari jalur Seleksi Nasional kecuali jalur mandiri seleksi mandiri prestasi.
- (5) Untuk mendapatkan NRP, Calon Mahasiswa Baru wajib melakukan pembayaran dana pendidikan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (6) Calon Mahasiswa Baru yang telah mendapatkan NRP dinyatakan terdaftar sebagai Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V  
FORMULASI PEMBAYARAN UKT DAN SPP

Bagian Kesatu  
Kewajiban Membayar UKT atau SPP

Pasal 5

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT atau SPP sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara penuh pada semester berjalan agar terdaftar sebagai Mahasiswa aktif.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari kewajiban membayar UKT atau SPP secara penuh apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa program magister yang telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk tesis, tetapi belum memenuhi persyaratan lulus yudisium;
  - b. Mahasiswa program doktor yang telah lulus ujian tertutup pada semester sebelumnya dan masih harus menyelesaikan perbaikan disertasinya melewati masa yudisium institut; atau
  - c. Mahasiswa aktif tidak berbeasiswa yang mengikuti kegiatan akademik di luar ITS selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dalam 1 (satu) semester, berupa:
    1. program *exchange* dengan perguruan tinggi mitra luar negeri untuk program pascasarjana; atau
    2. program magang, mengajar di satuan pendidikan, KKN Tematik/membangun desa, kegiatan independen, penelitian/riset, wirausaha, proyek kemanusiaan, pertukaran pelajar, bela negara.
- (3) Pengecualian pembayaran secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan keringanan pembayaran SPP paling banyak 90% (sembilan puluh persen) pada semester berjalan.
- (4) Pengecualian pembayaran secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:
  - a. Keringanan pembayaran UKT atau SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c angka 1 paling banyak 90% (sembilan puluh persen) pada semester berjalan; dan
  - b. Keringanan pembayaran UKT atau SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c angka 2 paling banyak 90% (sembilan puluh persen) pada semester berjalan, diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di luar ITS di dalam negeri yang memiliki kewajiban membayar dana pendidikan atau dana kepesertaan yang dikenakan oleh penyelenggara paling sedikit senilai besaran UKT atau SPP ITS.
- (5) Mahasiswa yang mendapatkan keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan mengambil paling banyak 6 sks di ITS pada semester berjalan maka keringanan pembayarannya yaitu:



1. Keringanan pembayaran UKT atau SPP sebesar 50% (lima puluh persen) untuk selain Mahasiswa IUP dan *joint degree/double degree*; atau
  2. Keringanan pembayaran SPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Mahasiswa IUP dan *joint degree/double degree*.
- (6) Mahasiswa program doktor yang melaksanakan ujian tertutup setelah yudisium institut sampai dengan dimulainya semester baru dan dinyatakan lulus ujian tertutup maka wajib membayar SPP sebesar 10% (sepuluh persen) dan mengikuti periode wisuda setelah yudisium institut berikutnya.
- (7) Dalam hal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak lulus ujian tertutup, maka membayar SPP sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Mahasiswa luar ITS yang melakukan kegiatan akademik di ITS wajib membayar SPP sesuai dengan perjanjian kerjasama.

#### Pasal 6

Mahasiswa program *Joint Degree/Double Degree* yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra luar negeri, diwajibkan membayar SPP:

- a. sebesar 100% (seratus persen) di ITS untuk Mahasiswa yang tidak berkewajiban membayar dana pendidikan di perguruan tinggi mitra luar negeri;
- b. sebesar 10% (sepuluh persen) di ITS untuk Mahasiswa yang berkewajiban membayar dana pendidikan di perguruan tinggi mitra luar negeri; dan
- c. sebesar 100% (seratus persen) di ITS untuk Mahasiswa berkegiatan akademik di perguruan tinggi mitra luar negeri yang mensyaratkan pembagian pendapatan SPP dengan ITS.

#### Pasal 7

- (1) Mahasiswa asing membayar UKT atau SPP yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa asing dari negara berkembang dapat diberikan beasiswa dari ITS berupa keringanan pembayaran UKT atau SPP yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang tidak membayar UKT atau SPP sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status Mahasiswanya dinyatakan tidak aktif.
- (2) Mahasiswa yang tidak membayar UKT atau SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri melalui keputusan Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), status mahasiswanya diaktifkan kembali apabila membayar UKT atau SPP paling lambat minggu ke 4 (empat) masa perkuliahan.
- (2) Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tinggal mengerjakan tugas akhir/tesis/disertasi, diaktifkan kembali apabila membayar UKT atau SPP paling lambat minggu ke 12 (dua belas) masa perkuliahan.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diaktifkan kembali dengan syarat:
  - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Wakil Rektor yang membidangi akademik, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai; dan



- b. apabila permohonan disetujui Wakil Rektor yang membidangi akademik, maka Mahasiswa diwajibkan membayar UKT atau SPP selama periode yang tidak dibayar dan membayar UKT atau SPP pada semester berikutnya untuk diaktifkan statusnya sebagai Mahasiswa.

#### Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti paling lambat pada minggu ke-4 (ke-empat) perkuliahan diwajibkan membayar UKT atau SPP sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti setelah minggu ke-4 (ke-empat) perkuliahan, diwajibkan membayar UKT atau SPP sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Wakil Rektor yang membidangi akademik.

#### Bagian Kedua

#### Pembebasan Pembayaran UKT dan SPP

#### Pasal 11

- (1) ITS dapat membebaskan pembayaran UKT atau SPP bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang mendapat penghargaan karena membawa nama baik ITS pada tingkat nasional atau internasional dengan kriteria tertentu, mendapat pembebasan selama 1 (satu) semester;
  - b. Mahasiswa program magister yang mendapatkan beasiswa *fresh graduate*, mendapat pembebasan selama 4 (empat) semester;
  - c. Mahasiswa program magister yang mendapatkan beasiswa *fasttrack*, mendapat pembebasan selama 2 (dua) semester pada jenjang magister apabila memenuhi persyaratan program beasiswa *fasttrack*;
  - d. Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti studi sebelum masa pembayaran UKT atau SPP berakhir;
  - e. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K) pada semester IX dan X untuk program sarjana atau program sarjana terapan;
  - f. Mahasiswa yang merupakan pegawai tetap ITS dan sedang tugas belajar di ITS serta habis masa beasiswanya, mendapat pembebasan selama 1 (satu) semester dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik;
  - g. Mahasiswa program profesi yang merupakan dosen ITS;
  - h. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang telah menyelesaikan semua mata kuliah termasuk tugas akhir atau proyek akhir, tetapi belum memenuhi persyaratan Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM), mendapat pembebasan selama 1 (satu) semester;
  - i. Mahasiswa dari perguruan tinggi mitra luar negeri program kerjasama yang bersifat resiprokal; atau
  - j. Mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan yang mampu mempublikasikan *paper* pada jurnal internasional bereputasi Q1 sebagai nama pertama dengan rekomendasi Wakil Rektor yang membidangi akademik dibebaskan untuk semester berikutnya atau menarik UKT atau SPP pada semester berjalan apabila lulus yudisium.



- (2) Pembebasan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Rektor kecuali ayat (1) huruf j dengan keputusan Wakil Rektor yang membidangi akademik.

Bagian Ketiga  
Penyesuaian Pembayaran Nilai UKT atau SPP

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dapat menerima penyesuaian pembayaran nilai UKT atau SPP dengan kondisi sebagai berikut:
- a. Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan penerima beasiswa KIP-K yang berada pada semester XI dan seterusnya, diwajibkan membayar UKT atau SPP berdasarkan hasil evaluasi kemampuan ekonomi orang tua/wali Mahasiswa;
  - b. Mahasiswa program studi magister yang berada pada semester VII dan seterusnya, diwajibkan membayar SPP senilai SPP yang dikenakan kepada Mahasiswa baru program magister tersebut pada semester berjalan;
  - c. Mahasiswa program studi doktor yang berada pada semester XIII dan seterusnya, diwajibkan membayar SPP senilai SPP yang dikenakan kepada Mahasiswa Baru program doktor pada semester berjalan; dan/atau
  - d. Mahasiswa program pascasarjana yang berpindah jenis kelas diwajibkan membayar SPP untuk jenis kelas dengan tarif lebih tinggi.
- (2) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d harus mendapatkan persetujuan Wakil Rektor yang membidangi akademik.

Pasal 13

Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan pada semester 9, dan mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 sks, diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT atau SPP.

Bagian Keempat  
Keringanan Dana SPP Untuk Dosen ITS

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang merupakan dosen tetap ITS, selanjutnya disebut pegawai pelajar, dapat memperoleh keringanan dana SPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tercatat sebagai mahasiswa aktif program doktor pada salah satu Program Studi di ITS;
  - b. berusia paling rendah 35 tahun;
  - c. untuk dosen tetap PNS telah mendapatkan surat keputusan dari kementerian tentang tugas belajar dengan beasiswa atau sedang diusulkan oleh ITS untuk mendapatkan surat keputusan dari kementerian tentang tugas belajar dengan beasiswa; dan
  - d. Untuk dosen tetap NonPNS telah mendapatkan surat keputusan dari Rektor tentang tugas belajar dengan beasiswa.
- (2) Beasiswa yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan huruf d berupa pembiayaan untuk keringanan SPP yang bersumber dari dana ITS.
- (3) Pengusulan oleh ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.



- (4) Penetapan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia

#### Pasal 15

- (1) Pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan keringanan SPP dengan ketentuan:
  - a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana SPP jika pegawai pelajar berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; dan
  - b. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana SPP jika pegawai pelajar berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Dalam hal ada persyaratan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, keringanan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa skema pengembalian atau *reimbursement* dana SPP.

#### Pasal 16

- (1) Keringanan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan mulai semester satu untuk pegawai pelajar dengan status Mahasiswa Baru atau mulai semester berjalan untuk pegawai pelajar dengan status Mahasiswa *ongoing*.
- (2) Keringanan SPP dapat diberikan paling lama sampai dengan semester VI (enam) dengan memperhitungkan masa cuti.
- (3) Keringanan SPP setelah semester VI (enam) dapat diberikan perpanjangan sampai 1 (satu) semester berikutnya atas rekomendasi dari tim yang ditunjuk oleh ITS dan mendapat persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.

#### Bagian Kelima

#### Keringanan Dana SPP Untuk Tenaga Kependidikan ITS

#### Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang merupakan tenaga kependidikan tetap ITS, selanjutnya disebut pegawai pelajar, dapat memperoleh keringanan dana SPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tercatat sebagai Mahasiswa aktif program magister atau doktor pada salah satu Program Studi di ITS;
  - b. berusia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun untuk Mahasiswa program magister, atau berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Mahasiswa program doktor;
  - c. untuk tenaga kependidikan tetap PNS telah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian tentang tugas belajar dengan beasiswa atau sedang diusulkan oleh ITS untuk mendapatkan surat keputusan dari kementerian tentang tugas belajar dengan beasiswa; dan
  - d. untuk tenaga kependidikan tetap NonPNS telah mendapatkan surat keputusan dari Rektor tentang tugas belajar dengan beasiswa.
- (2) Beasiswa yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan huruf d berupa pembiayaan untuk keringanan SPP yang bersumber dari dana ITS.
- (3) Pengusulan oleh ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Penetapan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah mendapat rekomendasi dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia



### Pasal 18

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan keringanan SPP dengan ketentuan:
  - a. Khusus program magister, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana SPP jika Mahasiswa berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - b. Khusus program magister, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana SPP jika Mahasiswa berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. Khusus program doktor, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana SPP jika Mahasiswa berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun; dan
  - d. Khusus program doktor, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana SPP jika Mahasiswa berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Dalam hal ada persyaratan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, keringanan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa skema pengembalian atau *reimbursement* dana SPP.

### Pasal 19

- (1) Keringanan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan mulai semester satu untuk pegawai pelajar dengan status Mahasiswa Baru atau mulai semester berjalan untuk pegawai pelajar dengan status mahasiswa *ongoing*
- (2) Keringanan SPP dapat diberikan sampai dengan semester IV untuk program magister atau semester VI untuk program doktor, dengan memperhitungkan masa cuti.
- (3) Keringanan SPP setelah semester IV untuk program magister atau setelah semester VI untuk program doktor, dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) semester atas rekomendasi dari tim yang ditunjuk oleh ITS dan mendapat persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.

### Bagian Keenam

#### Penarikan dana UKT atau SPP

### Pasal 20

- (1) Mahasiswa dapat melakukan penarikan UKT atau SPP sebesar 80% (delapan puluh persen), apabila Mahasiswa mendapatkan izin cuti studi paling lambat minggu ke 4 (empat) masa perkuliahan.
- (2) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti setelah kegiatan perkuliahan berjalan lebih dari 4 (empat) minggu, maka dana pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Penarikan UKT atau SPP sebesar 100% (seratus persen) dapat diberikan apabila:
  - a. Mahasiswa tersebut diberhentikan dengan keputusan Rektor;
  - b. Mahasiswa tersebut mendapatkan izin cuti studi sebelum masa pembayaran UKT atau SPP berakhir; atau
  - c. Mahasiswa tersebut mendapatkan izin cuti sakit yang diakibatkan oleh peristiwa yang menyebabkan Mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu secara berturut-turut, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan rekomendasi kepala departemen.
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pada semester berjalan, berhak menarik SPP atau UKT sebesar 100% (seratus persen).



BAB VI  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)

Pasal 21

- (1) Semua calon Mahasiswa Baru program sarjana/sarjana terapan yang diterima melalui jalur mandiri dan program sarjana/sarjana terapan/pascasarjana/pascasarjana terapan jalur kerjasama diwajibkan membayar SPI.
- (2) Jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jalur seleksi mandiri prestasi
- (3) Semua calon Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu registrasi yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri.

BAB VII  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN AKADEMIK (SPA)

Pasal 22

Mahasiswa program sarjana/sarjana terapan yang diterima melalui jalur mandiri kecuali seleksi mandiri prestasi, diwajibkan membayar SPA mulai semester 2 sampai dengan semester 6 masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari dana SPA.

BAB VIII  
PENGUNAAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Dana Pendidikan digunakan untuk:
  - a. penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan manajemen;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan manajemen yang meliputi:
    1. pembangunan gedung pendidikan, laboratorium, dan manajemen; dan
    2. pengadaan peralatan pendidikan, laboratorium, dan manajemen;
  - c. pengembangan keahlian dan keilmuan dosen dan tenaga kependidikan;
  - d. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan ITS.
- (2) Pengelolaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. operasional rutin perkantoran; dan
  - b. kesejahteraan pegawai mengacu pada peraturan Rektor yang mengatur tentang kepegawaian dan pengelolaan kinerja.
- (3) Besaran dan mekanisme penggunaan dana pendidikan mengacu pada dokumen perencanaan dan dokumen pedoman pengelolaan keuangan.

BAB IX  
BESARAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Besaran dana pendidikan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (2) Pembayaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui bank persepsi yang ditunjuk, sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.



- (3) Dana Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali kecuali memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1), ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), Pasal 9, dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tetap berlaku, yang digunakan untuk pelaksanaan pembayaran, penarikan, dan pemberian keringanan dana pendidikan untuk tahun akademik 2021/2022 dan tahun akademik 2022/2023.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Wakil Rektor yang membidangi keuangan

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Januari 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER



MOCHAMAD ASHARI

REKTOR  
NIP 19651012 199003 1 003

Z L g h. 95